



SIARAN PERS

Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Perbaiki Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja

Jakarta, 19 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Senin (19/4), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 103/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI), Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto. Sidang juga digelar terhadap dua perkara lainnya yang juga memohonkan pengujian UU Cipta Kerja, yaitu perkara nomor 104/PUU-XVIII/2020 dan perkara nomor 107/PUU-XVIII/2020.

Dalam permohonannya, Elly dan Dedi menyampaikan bahwa dalam beberapa kesempatan, Pemerintah mengundang pimpinan/pengurus konfederasi/federasi serikat pekerja/buruh menghadiri kegiatan bertajuk “Pembahasan *Omnibus Law* RUU Cipta Lapangan Kerja”. Menurut para Pemohon, yang dipaparkan pihak Pemerintah pada kesempatan tersebut bukan merupakan pasal-pasal yang hendak diubah dan/atau dihapus. Sehingga, Elly dan Dedi berpandangan bahwa Pemerintah dan DPR menggarap UU tersebut secara terburu-buru sehingga bermasalah secara formil dan substantif.

Dalam sidang yang digelar pada Rabu (16/12/20) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan apakah badan hukum Pemohon yang merasa dirugikan secara konstitusional ataukah kerugian tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari hak-hak para anggota. Suhartoyo juga meminta Pemohon membuat narasi dalam permohonannya agar lebih padat dan singkat. Sehingga, permohonan Pemohon dapat lebih sederhana dan sistematis.

Sebelum sidang ditutup, Elly meminta kesempatan kepada Majelis Hakim untuk mengungkapkan harapannya, yaitu agar MK memutuskan demi kepentingan buruh dan masyarakat Indonesia. Adapun Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan pada Kamis (19/12/12) lalu. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)